



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbak Alias Roni Alias Jarok Bin Mukri (alm)
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 44/30 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Purwodadi RT/RW 001/003 Desa Sidomulyo
Kec. Sidomulyo Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misbak Alias Roni Alias Jarok Bin Mukri (alm) ditangkap sejak tanggal 27 April 2023

Terdakwa Misbak Alias Roni Alias Jarok Bin Mukri (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Hasanuddin, S.H., dkk., para advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), berkantor di Jalan Kol. Makmun Rasyid No.05 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal - 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :

I Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa MISBAK Als.

RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah Dijalani

II. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Lampu Tembak 50 Watt Merk Himawari.
- 20 (dua puluh) Meter Kulit Kabel.

Dikembalikan kepada Yang BERHAK melalui Saksi Pelapor.

- 1 (satu) Unit Martil bergagang Plastik Warna Orange.
- 1 (satu) Unit Tang bergagang berwarna kunig kombinasi Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di PT Maju Tambak Sumur Ketang yang berlokasi di Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Bermula pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira jam 16.00 Wib, pada saat Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan temannya yang bernama Sdr. SAHRULI (DPO) sedang mengobrol-ngobrol di pantai batu rame di ketang kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan pada saat itu Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mengungkapkan kepada Sdr. SAHRULI (DPO) Â lagi butuh uang dan meminta tolong kepada Sdr. SAHRULI (DPO) untuk meminjam uang sementara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAHRULI (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) tidak memiliki uang selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mengajak Sdr. SAHRULI (DPO) mencari rongsok dengan Berkata Yuk kita cari rongsok aja,ngambil Mesin Dinamo aja di PT. Maju Tambak sumur dan di jawab oleh Sdr. SAHRULI (DPO) Ayok selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. Sahruli pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) di jemput oleh Sdr. SAHRULI (DPO) di kontrakan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik Honda Scopy warna Hitam,nomor polisi,nomor rangka dan nomor mesin yang Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) Berangkat menuju PT. Maju Tambak Sumur yang berlokasi di Ketang kelurahan way urang Kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan sesampainya di tujuan sekira jam 00.00 Wib Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) duduk-duduk dulu sambil merokok hingga menunggu pagi tiba.
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 04.00-08.00 WIB Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) mulai masuk ke dalam areal tambak dengan cara menaiki pagar tambak dan setelah berhasil memasuki area tambak Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) bersama Sdr. SAHRULI (DPO) meyebarangi siring pembuangan yang berada didalam area tambak untuk selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) bersama Sdr.SAHRULI (DPO) secara bersama-sama masuk kedalam kolam tambak dan langsung melakukan pencurian terhadap mesin Dinamo milik PT. Maju Tambak Sumur yang berada i Blok L dan Blok I di dalam area kolam tambak d dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo yang masih menempel di Gir Box Kincir dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning kemudian Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong lalu Terdakwa bersama Sdr. SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut kedalam karung kemudian di unjal atau di ikat dan dinaikkan untuk dibawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Sdr. SAHRULI (DPO) untuk dikumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) yang berlokasi di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kolonel Mamun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Purwodadi Desa Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio milik temannya Sdr. SAHRULI (DPO) warna MERAH nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa tidak tahu dan sesampainya di rumah Terdakwa mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning
Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mencuri sebanyak 15 (lima belas) unit Mesin Dinamo Merk TAYSUN milik PT. Maju Tambak Sumur dengan maksud untuk dijual kepada tukang rongsok keliling, dengan harga per kilo sejumlah Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah) dan besi Dinamo tersebut setelah di timbang dengan berat tertimbang lebih kurang 100 Kg (Kilogram) sedangkan kabel tembaga setelah di timbang memiliki berat lebih kurang 30 Kg (Kilogram) dengan harga perkilo sejumlah Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan dynamo curian tersebut Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mendapat uang Sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu). Bahwa atas hasil penjualan dynamo curian tersebut Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) membagi hasil penjualan kepada Sdr. Sahruli (DPO) masing-masing sejumlah Rp1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk bagian daripada Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sejumlah Rp1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bagian Sdr. SAHRULI (DPO). Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan sejenis di PT Maju Tambak Sumur dengan mencuri sebanyak 14 (Empat Belas) Unit Mesin Dinamo Merk ASTAR, Kabel Tembaga sepanjang kurang lebih 20 Meter dan Lampu Tembaga dengan daya 50 Watt Merk HIMAWARI yang Dinamo Beserta Kabel Tembaganya dijual kepada Tukang Rongsok Keliling yang Terdakwa tidak kenal dan Lampu Tembaga merk Himawari disimpan di rumah Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) sehingga Total Mesin Dinamo yang telah di curi oleh Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dari PT. Maju Tambak Sumur adalah sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Unit. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm), PT. Maju Tambak Sumur yang diwakili oleh Saksi Pelapor Muhammad Jemi Aulia Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp56.550.000, (Lima Puluh enam juta lima ratus limapuluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di PT Maju Tambak Sumur Ketang yang berlokasi di Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira jam 16.00 Wib, pada saat Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan temannya yang bernama Sdr. SAHRULI (DPO) sedang mengobrol-ngobrol di pantai batu rame di ketang kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan pada saat itu Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mengungkapkan kepada Sdr. SAHRULI (DPO) Å lagi butuh uang dan meminta tolong kepada Sdr. SAHRULI (DPO) untuk meminjam uang sementara Sdr. SAHRULI (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) tidak memiliki uang selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mengajak Sdr. SAHRULI (DPO) mencari rongsok dengan Berkata Yuk kita cari rongsok aja,ngambil Mesin Dinamo aja di PT. Maju Tambak sumur dan di jawab oleh Sdr. SAHRULI (DPO) Ayok selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. Sahruli pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) di jemput oleh Sdr. SAHRULI (DPO) di kontrakan tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik Honda Scopy warna Hitam,nomor polisi,nomor rangka dan nomor mesin yang Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) Berangkat menuju PT. Maju Tambak Sumur yang berlokasi di Ketang kelurahan way urang Kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



sesampainya di tujuan sekira jam 00.00 Wib Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) duduk-duduk dulu sambil merokok hingga menunggu pagi tiba. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 04.00-08.00 WIB Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sdr. SAHRULI (DPO) mulai masuk ke dalam areal tambak dengan cara menaiki pagar tambak dan setelah berhasil memasuki area tambak Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) bersama Sdr. SAHRULI (DPO) meyebarangi siring pembuangan yang berada didalam area tambak untuk selanjutnya Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) bersama Sdr. SAHRULI (DPO) secara bersama-sama masuk kedalam kolam tambak dan langsung melakukan pencurian terhadap mesin Dinamo milik PT. Maju Tambak Sumur yang berada i Blok L dan Blok I di dalam area kolam tambak d dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo yang masih menempel di Gir Box Kincir dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning kemudian Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong lalu Terdakwa bersama Sdr. SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut kedalam karung kemudian di unjal atau di ikat dan dinaikkan untuk dibawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Sdr. SAHRULI (DPO) untuk dikumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) yang berlokasi di Jalan Kolonel Mamun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung dan pada hari selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Purwodadi Desa Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio milik temannya Sdr. SAHRULI (DPO) warna MERAH nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa tidak tahu dan sesampainya di rumah Terdakwa mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangan plastik warna kuning Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mencuri sebanyak 15 (lima belas) unit Mesin Dinamo Merk TAYSUN milik PT. Maju Tambak Sumur dengan maksud untuk dijual kepada tukang rongsok keliling, dengar harga per kilo sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan besi Dinamo tersebut setelah di timbang dengan berat tertimbang lebih kurang 100 Kg (Kilogram) sedangkan kabel tembaga setelah di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan memiliki berat lebih kurang 30 Kg (Kilogram) dengan harga perkilo sejumlah Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan dynamo curian tersebut Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) mendapat uang Sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu). Bahwa atas hasil penjualan dynamo curian tersebut Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) membagi hasil penjualan kepada Sdr. Sahruli (DPO) masing-masing sejumlah Rp1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk bagian daripada Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dan Sejumlah Rp1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bagian Sdr. SAHRULI (DPO). Bahwa Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan sejenis di PT Maju Tambak Sumur dengan mencuri sebanyak 14 (Empat Belas) Unit Mesin Dinamo Merk ASTAR, Kabel Tembaga sepanjang kurang lebih 20 Meter dan Lampu Tembak dengan daya 50 Watt Merk HIMAWARI yang Dinamo Beserta Kabel Tembaganya dijual kepada Tukang Rongsok Keliling yang Terdakwa tidak kenal dan Lampu Tembak merk Himawari disimpan dirumah Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) sehingga Total Mesin Dinamo yang telah di curi oleh Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm) dari PT. Maju Tambak Sumur adalah sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Unit. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm), PT. Maju Tambak Sumur yang diwakili oleh Saksi Pelapor Muhammad Jemi Aulia Bin Heriyanto (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp56.550.000, (Lima Puluh enam juta lima ratus limapuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JEMI AULIA Bin HERIYANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira jam 16.00 Wib adapun barang yang telah dicuri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diketahui sekira jam 08.00 Wib di Tambak Pembesaran Udang PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang Kelurahan Wayurang Kec.Kalianda Kab.lampung Selatan tersebut adalah berupa 29 (Dua Puluh sembilan) Unit mesin Dinamo Kincir dengan rincian 15 (lima belas) Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan Pemberatan terhadap 29 (Dua Puluh sembilan) Unit mesin Dinamo Kincir dengan rincian 15 (lima belas) Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR tersebut karena saksi tidak melihatnya, dan korbannya adalah PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang.
- Saksi pelapor menerangkan Bahwa benar 29 (Dua Puluh sembilan) Unit mesin Dinamo Kincir dengan rincian 15 (lima belas) Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR sebelum hilang dicuri berada didalam kolam Tambak pembesaran Udang milik PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut, namun kemungkinan pelaku terlebih dahulu diduga terlebih dahulu masuk di arel tambak milik PT MAJU TAMBAK SUMUR menaiki pagar yang terbuat dari beton kemudian pelaku masuk kedalam kolam pembesaran udang di Blok L dan Blok I kemudian pelaku membuka baut Mesin Dinamo yang masih menempel di Gir Box Kincir.
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada dikantor PT MAJU TAMBAK SUMUR) ketang.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Abk Mekanik PT MAJU TAMBAK SUMUR yang bernama ORI HERMAWAN dan dia memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kehilangan mesin Dinamo Kincir dikolam Blok L dan Blok I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit hilang dicuri, kemudian setelah Saksi mendapat laporan tersebut Saksi melakukan pengecekan bersama-sama dengan sdr ORI HERMAWAN dan sdr BUDI SANTOSO selaku karyawan mekanik di PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang sesampainya Saksi bersama sdr ORI HERMAWAN dan sdr BUDI SANTOSO dilokasi Blok L dan Blok I PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang dan benar mesin kincir dinamo tersebut hilang dicuri oleh pelaku sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit dengan rincian 15 (lima belas) unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR. Selanjutnya Saksi melaporan kejadian tersebut ke SPKT Polsek kalianda polres lampung selatan untuk tindak lebih lanjut hingga Saksi dimintai keterangannya sekarang ini.
- Bahwa Ada saksi yang mengetahui adalah saudarasdr ORI HERMAWAN dan sdr BUDI SANTOSO yang merupakan karyawan mekanik PT MAJU TAMBAK SUMUR KETANG.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi diperlihatkan kepada Tersangka 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama MISBAK Alias RONI Alias JAROK Bin MUKRI (Alm), 43 Tahun, Wiraswasta, Dusun Porwodadi Rt/Rw 001/003 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab.Lampung Selatan, yang telah melakukan pencurian 29 (dua puluh Sembilan) unit mesin kincir Dinamo Merk TAISUN dan Merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR KETANG, dan saksi masih mengenalinya.

- Bahwa Atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 29 (dua puluh Sembilan) unit mesin kincir dinamo dengan rincian 15 (lima belas) unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang tersebut, PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 56.550.000, (Lima Puluh enam juta lima ratus limapuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ORI HERMAWAN Bin MARKUS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Bahwa benar Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diketahui sekira jam 08.00 Wib Di PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang Kelurahan Wayurang Kec.Kalianda Kab.lampung Selatan.

- Saksi menerangkan Adapun barang yang telah dicuri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diketahui sekira jam 08.00 Wib Di PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang yang dicuri oleh pelaku adalah 29 (Dua Puluh sembilan Unit) mesin Dinamo Kincir 15 (lima belas) Unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit merk ASTAR.

- Saksi menerangkan Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian 29 (Dua Puluh sembilan Unit) mesin Dinamo Kincir 15 (lima belas) Unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang tersebut.

- Saksi menerangkan Bahwa benar sebelum mesin dinamo tersebut sebelum hilang dicuri berada didalam kolam tambak pembesaran udang.

- Saksi menerangkan Bahwa benar Awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi kelapangan untuk bekerja untuk melepas mesin dinamo di Kolam tambak pembesaran udang di Blok L dan Blok I milik PT MAJU TAMBAK SUMUR pada saat Saksi sampai di Lapangan Saksi melakukan pengecekan dan akan memindahkan mesin dinamo tersebut ke Blok kolam yang lain milik PT MAJU TAMBAK SUMUR

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



namun setelah Saksi sampai dan membuka tutup mesin Kincir Girbox dan Saksi melihat mesin dinamo tersebut tidak ada didalam tutup Girbok didalam kolam tambak pembesaran udang, setelah itu Saksi menanyakan kepada sdr BUDI SANTOSO dan Saksi menanyakan apakah mesin kincir dinamo masih ada atau tidak, kemudian sdr budi mengatakan mesin kincir dinamo yang lainnya juga tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi bersama sdr BUDI melakukan pengecekan secara keseluruhan di kolam tambak pembesaran udang di Blok L dan Blok I dan mesin kincir dinamo yang hilang berjumlah 29 (dua puluh Sembilan unit) dengan rincian 15 (lima belas) Merk TAISUN dan 14 (empat belas) Merk ASTAR selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr MUHAMMAD JEMI AULIA selaku Karyawan (Kepala Umum PT MAJU TAMBAK SUMUR) katang Selanjutnya Saksi dimintai keterangannya.

- Saksi menerangkan Atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 29 (dua puluh Sembilan) unit mesin kincir dinamo dengan rincian 15 (lima belas) unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang tersebut, PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 56.550.000, (Lima Puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI SANTOSO Bin DARMAJI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diketahui sekira jam 08.00 Wib Di PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang Kelurahan Wayurang Kec.Kalianda Kab.lampung Selatan.
- Saksi menerangkan Adapun barang yang telah dicuri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diketahui sekira jam 08.00 Wib Di PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang yang dicuri oleh pelaku adalah 29 (Dua Puluh sebilan Unit) mesin Dinamo Kincir 15 (lima belas) Unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit merk ASTAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian 29 (Dua Puluh sebilan Unit) mesin Dinamo Kincir 15 (lima belas) Unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang tersebut.
 - Bahwa sebelum mesin dinamo tersebut sebelum hilang dicuri berada didalam kolam tambak pembesaran udang.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut, namun kemungkinan pelaku diduga terlebih dahulu masuk di arel tambak milik PT MAJU TAMBAK SUMUR dengan menaiki pagar yang terbuat dari beton kemudian pelaku masuk kedalam kolam pembesaran udang di Blok L dan Blok I kemudian pelaku membuka baut Mesin Dinamo yang masih menempel di Gir Box Kincir kemudian pelaku mengambil mesin dinamo tersebut

- Bahwa Awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi kelapangan untuk bekerja untuk melepas mesin dinamo di Kolam tambak pembesaran udang di Blok L dan Blok I milik PT MAJU TAMBAK SUMUR pada saat Saksi sampai di Lapangan Saksi melakukan pengecekan dan akan memindahkan mesin dinamo tersebut ke Blok kolam yang lain milik PT MAJU TAMBAK SUMUR namun setelah Saksi sampai dan membuka tutup mesin Kincir Girbox dan Saksi melihat mesin dinamo tersebut tidak ada didalam tutup Girbox didalam kolam tambak pembesaran udang, setelah itu Saksi menanyakan kepada sdr BUDI SANTOSO dan Saksi menanyakan apakah mesin kincir dinamo masih ada atau tidak, kemudian sdr budi mengatakan mesin kincir dinamo yang lainnya juga tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi bersama sdr BUDI melakukan pengecekan secara keseluruhan di kolam tambak pembesaran udang di Blok L dan Blok I dan mesin kincir dinamo yang hilang berjumlah 29 (dua puluh Sembilan unit) dengan rincian 15 (lima belas) Merk TAISUN dan 14 (empat belas) Merk ASTAR selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr MUHAMMAD JEMI AULIA selaku Karyawan (Kepala Umum PT MAJU TAMBAK SUMUR) katang Selanjutnya Saksi dimintai keterangannya.

- Saksi diperlihatkan kepada Tersangka 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama MISBAK Alias RONI Alias JAROK Bin MUKRI (Alm), 43 Tahun, Wiraswasta, Dusun Porwodadi Rt/Rw 001/003 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab.Lampung Selatan, yang telah melakukan pencurian 29 (dua puluh Sembilan) unit mesin kincir Dinamo Merk TAISUN dan Merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR KETANG, dan saksi masih mengenalinya.

- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 29 (dua puluh Sembilan) unit mesin kincir dinamo dengan rincian 15 (lima belas) unit Merk TAISUN dan 14 (empat belas) unit Merk ASTAR milik PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang tersebut, PT MAJU

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBAK SUMUR ketang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 56.550.000, (Lima Puluh enam juta lima ratus limapuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib di PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan berupa Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit dan korban nya adalah PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan, karena barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah milik PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG.
- Terdakwa menjelaskan awal mulanya timbul ada niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa sedang ngobrol –ngobrol sama Sdr. SAHRULI (DPO) di Pantai Batu Rame ketang kelurahan way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023,Sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa kebingungan tidak ada duit dan yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian Mesin Dinamo milik PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedang mengobrol-ngobrol di pantai batu rame di ketang kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan pada saat itu Terdakwa lagi butuh uang dan meminta tolong kepada teman Terdakwa SAHRULI (DPO) untuk meminjam uang sementara SAHRULI (DPO) juga tidak punya uang selanjutnya Terdakwa mengajak saudara SAHRULI (DPO) mencari rongsok dengan kata-kata “Yuk...kita cari rongsok aja,ngambil Mesin Dinamo aja di PT. Maju Tambak sumur” dan di jawab oleh saudara SAHRULI (DPO) “Ayok” selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing Dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa di jemput oleh saudara SAHRULI (DPO) di kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik Honda Scopy warna Hitam,nomor polisi,nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) Berangkat menuju PT. Maju Tambak sumur di Ketang kelurahan way urang Kecamatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalianda kabupaten lampung selatan dan sesampainya Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) di PT. Maju Tambak sumur sekira jam 00.00 Wib dan sesampainya kami di tambak tersebut kami duduk-duduk dulu sambil merokok menunggu pagi Dan sekira jam 04.00 Wib Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) mulai masuk ke dalam areal tambak dengan menaiki pagar tambak setelah masuk Terdakwa bersama SAHRULI (DPO) meyebarangi siring pembuangan yang berada didalam areal tambak selanjut Terdakwa bersama SAHRULI (DPO) masuk kedalam kolam tambak dan langsung melakukan pencurian terhadap mesin Dinamo milik PT. Maju Tambak sumur dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut kedalam karung kemudian kami unjal dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik teman saudara SAHRULI (DPO) dan kami kumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa di Jalan Kolonel Ma'mun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten lampung dan pada pagi harinya Selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio milik temannya saudara SAHRULI (DPO) warna MERAH nopol,nosin dan noka Terdakwa tidak tahu dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning.

-Terdakwamenjelaskan Adapundalam melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SAHRULI (DPO) 27 Tahun, Serabutan, Ketang Kelurahan way urang Kec.Kalianda,Kab.Lampung selatan dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Palu atau martil yang bergagangkan plastik warna kuning,1 (satu) buah Tang berwarna hitam kombinasi kuning dan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Scopy warna hitam milik teman Terdakwa SAHRULI (DPO) nopol: tidak ingat ,Noka: tidak tahu ,Nosin: tidak tahu.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



- Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib di PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang ,Kec.Kalianda Kab Lampung Selatan tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam area tambak dari luar dengan alat bantu yang digunakan untuk melewati tembok pembatas dengan cara merusak kawat pembatas yang sudah hampir rubuh di bagian tembok kemudian Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa unjal dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik teman Terdakwa saudara SAHRULI (DPO) dan Terdakwa kumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa di Jalan Kolonel Ma'mun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten lampung Selatan dan pada pagi harinya hari selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio warna MERAH nopol,nosin dan noka Terdakwa tidak tahu milik temannya saudara SAHRULI (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning.
- Terdakwa menjelaskan Bahwa benar 29 (dua puluh) Unit Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan yang Terdakwa curi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa jual kepada tukang rongsok keliling yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga / kilo Rp .5.000,- (lima ribu rupiah) dan besi Dinamo tersebut setelah di timbang dengan berat lebih kurang 100 Kg sedangkan kabel tembaga setelah di timbang dengan berat lebih kurang 30 Kg dengan harga perkilo Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



barang hasil curian tersebut kami mendapat uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu).

- Terdakwa Menjelaskan Adapun pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saudara SAHRULI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang bagian dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian ditempat tersebut dikarenakan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan pencurian di PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan tersebut melakukan pencurian sebelum-sebelumnya di PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan berupa Mesin Dinamo Merk ASTAR sebanyak 14 Unit, Kabel tembaga sebanyak sepanjang lebih kurang 20 Meter,lampu tembak Merk HIMAWARI ukuran 50 Wat.
- Terdakwa menjelaskan Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Lampu Tembak 50 Watt Merk Himawari.
- 20 (dua puluh) Meter Kulit Kabel.
- 1 (satu) Unit Martil bergagang Plastik Warna Orange.
- 1 (satu) Unit Tang bergagang berwarna kuning kombinasi Hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib di PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan berupa Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit dan korban nya adalah PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan, karena barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah milik PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG.

- Terdakwa menjelaskan awal mulanya timbul ada niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa sedang ngobrol – ngobrol sama Sdr. SAHRULI (DPO) di Pantai Batu Rame ketang kelurahan way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, Sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa kebingungan tidak ada duit dan yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian Mesin Dinamo milik PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedang mengobrol-ngobrol di pantai batu rame di ketang kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan pada saat itu Terdakwa lagi butuh uang dan meminta tolong kepada teman Terdakwa SAHRULI (DPO) untuk meminjam uang sementara SAHRULI (DPO) juga tidak punya uang selanjutnya Terdakwa mengajak saudara SAHRULI (DPO) mencari rongsok dengan kata-kata “Yuk...kita cari rongsok aja,ngambil Mesin Dinamo aja di PT. Maju Tambak sumur” dan di jawab oleh saudara SAHRULI (DPO) “Ayok” selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing Dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa di jemput oleh saudara SAHRULI (DPO) di kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik Honda Scopy warna Hitam,nomor polisi,nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) Berangkat menuju PT. Maju Tambak sumur di Ketang kelurahan way urang Kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan sesampainya Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) di PT. Maju Tambak sumur sekira jam 00.00 Wib dan sesampainya kami di tambak tersebut kami duduk-duduk dulu sambil merokok menunggu pagi Dan sekira jam 04.00 Wib Terdakwa dan saudara SAHRULI (DPO) mulai masuk ke dalam areal tambak dengan menaiki pagar tambak setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



masuk Terdakwa bersama SAHRULI (DPO) meyebarkan siring pembuangan yang berada didalam areal tambak selanjut Terdakwa bersama SAHRULI (DPO) masuk kedalam kolam tambak dan langsung melakukan pencurian terhadap mesin Dinamo milik PT. Maju Tambak sumur dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut kedalam karung kemudian kami unjal dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik teman saudara SAHRULI (DPO) dan kami kumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa di Jalan Kolonel Ma'mun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung dan pada pagi harinya Selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio milik temannya saudara SAHRULI (DPO) warna MERAH nopol,nosin dan noka Terdakwa tidak tahu dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning.

- Terdakwamenjelaskan Adapun dalam melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SAHRULI (DPO) 27 Tahun, Serabutan, Ketang Kelurahan way urang Kec.Kalianda,Kab.Lampung selatan dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Palu atau martil yang bergagangkan plastik warna kuning,1 (satu) buah Tang berwarna hitam kombinasi kuning dan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Scopy warna hitam milik teman Terdakwa SAHRULI (DPO) nopol: tidak ingat ,Noka: tidak tahu ,Nosin: tidak tahu.

- Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT.Maju Tambak sumur Ketang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan way urang, Kec. Kalianda kab. Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 08.00 Wib di PT. Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang, Kec. Kalianda Kab Lampung Selatan tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam area tambak dari luar dengan alat bantu yang digunakan untuk melewati tembok pembatas dengan cara merusak kawat pembatas yang sudah hampir rubuh di bagian tembok kemudian Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa unjal dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik teman Terdakwa saudara SAHRULI (DPO) dan Terdakwa kumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa di Jalan Kolonel Ma'mun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan pada pagi harinya hari Selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio warna MERAH nopol, nosin dan noka Terdakwa tidak tahu milik temannya saudara SAHRULI (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning.

- Terdakwa menjelaskan Bahwa benar 29 (dua puluh) Unit Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT. Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang, Kec. Kalianda kab. Lampung Selatan yang Terdakwa curi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa jual kepada tukang rongsok keliling yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga / kilo Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah) dan besi Dinamo tersebut setelah di timbang dengan berat lebih kurang 100 Kg sedangkan kabel tembaga setelah di timbang dengan berat lebih kurang 30 Kg dengan harga perkilo Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



barang-barang hasil curian tersebut kami mendapat uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu).

- Terdakwa Menjelaskan Adapun pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saudara SAHRULI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang bagian dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian ditempat tersebut dikarenakan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan pencurian di PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan tersebut melakukan pencurian sebelum-sebelumnya di PT.Maju Tambak sumur di Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan berupa Mesin Dinamo Merk ASTAR sebanyak 14 Unit, Kabel tembaga sebanyak sepanjang lebih kurang 20 Meter,lampu tembak Merk HIMAWARI ukuran 50 Wat.

- Terdakwa menjelaskan Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm)** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib di PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang, Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan berupa Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit dan korban nya adalah PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG Kelurahan way urang, Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan dimana barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah milik PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG. dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT.MAJU TAMBAK SUMUR KETANG

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan



pemberatan tersebut adalah Terdakwa MISBAK alias RONI alias JAROK Bin MUKRI (alm) bersama-sama dengan Sdr. Sahruli (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk TAYSUN sebanyak 15 (lima belas) Unit milik PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira jam 08.00 Wib di PT.Maju Tambak sumur Ketang Kelurahan way urang,Kec.Kalianda kab. Lampung Selatan tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam area tambak dari luar dengan alat bantu yang digunakan untuk melewati tembok pembatas dengan cara merusak kawat pembatas yang sudah hampir rubuh di bagian tembok kemudian Terdakwa membuka atau melepas baut Dinamo terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang berada di Dinamo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Hitam kombinasi kuning tersebut setelah baut Dinamo terbuka dan kabel Dinamo tersebut terpotong kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa SAHRULI (DPO) memasukkan Dinamo tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa unjal dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik teman Terdakwa saudara SAHRULI (DPO) dan Terdakwa kumpulkan sementara di kontrakan Terdakwa di Jalan Kolonel Ma'mun Rasyid kelurahan way urang kecamatan Kalianda Kabupaten lampung Selatan dan pada pagi harinya hari selasa tanggal 11 April 2023 Sekira jam 06.00 Wib Mesin Dinamo hasil curian tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Sidomulyo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio warna MERAH nopol,nosin dan noka Terdakwa tidak tahu milik temannya saudara SAHRULI (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa di Desa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo mesin-mesin Dinamo hasil curian tersebut Terdakwa pecah-pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu atau Martil yang bergagangkan plastik warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pembedanaan,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut** kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Lampu Tembak 50 Watt Merk Himawari.
- 20 (dua puluh) Meter Kulit Kabel.

dimana barang-barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah PT MAJU TAMBAK SUMUR ketang, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Martil bergagang Plastik Warna Orange.
- 1 (satu) Unit Tang bergagang berwarna kuning kombinasi Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa merupakan otak dari tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAK Als. RONI Als. JAROK Bin MUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Lampu Tembak 50 Watt Merk Himawari.
 - 20 (dua puluh) Meter Kulit Kabel.Dikembalikan kepada PT MAJU TAMBAK SUMUR Ketang melalui Saksi Pelapor.
 - 1 (satu) Unit Martil bergagang Plastik Warna Orange.
 - 1 (satu) Unit Tang bergagang berwarna kunig kombinasi Hitam.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Kla



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023., oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir